



P U T U S A N

Nomor 748/Pdt.G/2022/PA.Bn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, Tempat tanggal lahir Padang Tepong, 23 Juli 1977 (44 tahun), agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Honorer di PU Pengairan, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, selanjutnya disebut "**Penggugat**";

m e l a w a n

Tergugat, Tempat tanggal lahir, Bengkulu 17 Juli 1982 (39 tahun), agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, selanjutnya disebut "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti di persidang;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Surat Gugatan Penggugat tertanggal 15 Agustus 2022 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 15 Agustus 2022 dalam register perkara Nomor : 748/Pdt.G/2022/PA.Bn, dengan mengemukakan alasan dan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu, tanggal 07 Maret 2004 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang,

Put. No. 748/Pdt.G/2022/PA.Bn hal.1 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana ternyata dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 000/I/III/20 04 tanggal 31 Maret 2017;

2. Bahwa sebelum menikah status Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu selama kurang lebih 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Penurunan, Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu selama kurang lebih 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu selama kurang lebih 2 tahun 6 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah milik bersama di Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu sampai dengan berpisah;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 tahun, akan tetapi sejak tahun 2006 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;
 - Tergugat memiliki rasa cemburu yang berlebihan kepada Penggugat;
6. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2022 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena saat itu rekan kerja Penggugat menelpon Penggugat, akan tetapi Termohon Tergugat cemburu dan menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain, akhirnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akibat hal tersebut Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama selama kurang lebih 6 (enam) bulan dan saat ini sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan upaya damai oleh keluarga Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama dengan Tergugat;

Put. No. 748/Pdt.G/2022/PA.Bn hal.2 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah di uraikan di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku).

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, Sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana bukti Relaas terlampir dalam berkas perkara ini, ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata berdasarkan alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya Majelis Hakim menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya sidang dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian Penggugat membacakan surat gugatannya tertanggal 15 Agustus 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 15 Agustus 2022 dalam Register Nomor : 744/Pdt.G/2022/PA.Bn yang isi, maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Put. No. 748/Pdt.G/2022/PA.Bn hal.3 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Cerai Penggugat tersebut, tidak dapat didengar jawaban, tanggapan atau bantahan dari Tergugat, karena tidak pernah hadir di persidangan, kemudian persidangan dilanjutkan dengan tahap pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan alasan/ dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 000/I/III/20 tanggal 31 Maret 2017 Atas nama Penggugat dan Tergugat (Penggugat dan Tergugat) yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan, Fotokopi tersebut telah dinazegelen oleh Kantor Pos diatas meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh ketua Majelis diberi tanda (P);

B. Saksi-saksi :

1. Saksi satu, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Swasta , bertempat tinggal di Kota Bengkulu dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi adalah kakak ipar Penggugat;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat bernama T;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri;
 - Bahwa, pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah saksi tidak hadir, tapi saksi mengetahui pernikahan tersebut;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2004 di Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan dan terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Musi;
 - Bahwa pada saat akad nikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
 - Bahwa, terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dengan bertempat tinggal di rumah milik bersama beralamat di Kota Bengkulu;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Put. No. 748/Pdt.G/2022/PA.Bn hal.4 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2006 atau 2 tahun setelah menikah, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak dan Tergugat memiliki perasaan cemburu yang berlebihan;
- Bahwa, pada tanggal 18 Februari 2022 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat cemburu dengan rekan kerja Penggugat, setelah pertengkaran tersebut Tergugat pergi dari kediaman bersama dan sampai saat ini Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 (enam) bulan;
- Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh pihak keluarga sudah didamaikan, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi sudah menasehati Penggugat agar tidak bercerai, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak bersedia lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi dua, Umur 21 tahun, agama Islam, Pendidikan Mahasiswa, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, Tergugat bernama T;
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, seingat saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2004 dan pernikahan mereka terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa status pernikahan Penggugat dan Tergugat, perawan dengan jejak;

Put. No. 748/Pdt.G/2022/PA.Bn hal.5 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat, namun saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya rukun bebih kurang 2 tahun, karena pada tahun 2006 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan pertama karena Pengugat dan Tergugat belum memiliki anak, kedua Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan kepada Pengugat;
- Bahwa, pada tanggal 18 Februari 2022 terjadi puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan pada saat itu teman kerja Penggugat menelpon Penggugat dan Tergugat cemburu dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki itu;
- Bahwa, akibat dari pertengkaran tersebut, akhirnya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama yang hingga saat ini sudah lebih kurang 6 (enam) bulan;
- Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah beberapa kali diupayakan damai oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa, saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya demi anak mereka, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak bersedia lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, setelah pemeriksaan saksi tersebut, atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tidak akan menanyakan sesuatu apapun kepada saksi dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Bahwa, terhadap keterangan para saksi tersebut, tidak dapat didengar jawaban ataupun tanggapan dari Tergugat, karena tidak hadir di persidangan

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan menyampaikan kesimpulannya yang pada

Put. No. 748/Pdt.G/2022/PA.Bn hal.6 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan.

Bahwa, semua yang terjadi di persidangan telah dicatat secara lengkap dalam Berita Acara Sidang, untuk menyingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Penggugat hadir secara in person di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana Relas terlampir dalam berkas perkara ini, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukanlah disebabkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Tergugat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan apabila gugatan Penggugat terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka perkara ini akan diputus dengan Verstek berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang perintahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah menasehati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian maka amanat Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Surat Gugatan Penggugat, ternyata Penggugat dan

Put. No. 748/Pdt.G/2022/PA.Bn hal.7 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berdomisili dalam wilayah Kota Bengkulu yang merupakan Yurisdiksi (Wilayah Hukum) Pengadilan Agama Bengkulu, dengan demikian maka perkara ini merupakan kompetensi Relatif Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah Kota Bengkulu yang merupakan Yurisdiksi (Wilayah Hukum) Pengadilan Agama Bengkulu, berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka harus dinyatakan Penggugat telah tepat mengajukan gugatan perceraianya ke Pengadilan Agama Bengkulu, oleh karenanya secara formil gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Niakh dari Asli Duplikat Kutipan Akta Nikah No.030/I/III/2004 Tanggal 31 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang Provinsi Symatera Selatan, terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan dalam kedudukan sebagai suami isteri, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, karena bukti P tersebut adalah bukti sah adanya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat secara Islam, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat berkompeten/berkualitas untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini (*Legal Standing*).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Duplikat Kutipan Akta Nikah) Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan pernikahan keduanya dilaksanakan sesuai syariat islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya Kompetensi absolut dan Kompetensi Relatif tersebut, maka harus dinyatakan Pengadilan Agama Bengkulu berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini.

Put. No. 748/Pdt.G/2022/PA.Bn hal.8 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal pokok yang menjadi dasar gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat adalah bahwa rumah tangganya dengan Tergugat yang dibangun sejak tanggal 07 Maret 2004 sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2006 karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga mencapai puncaknya pada tanggal 187 Februari 2022 disebabkan 1. Faktor Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak, 2. Tergugat memiliki rasa cemburu yang berlebihan kepada Penggugat, akhirnya antara Penggugat dan Tergugat pisaal yang hingga kini sudah lebih kurang 6 (enam) bulan karena setelah cekcokj terakhir Tergugat pergi dari kediaman bersama, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh keluarga Penggugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis tidak mungkin terwujud lagi;

Menimbang, bahwa alasan/dalil-dalil Penggugat tersebut diatas, menurut Majelis Hakim mengacu kepada alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi hukum Islam yaitu "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa atas alasan/dalil-dalil Penggugat tersebut, tidak dapat didengar jawaban atau bantahan dari Tergugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, ketidakhadiran Tergugat tersebut dapat ditafsirkan bahwa secara diam-diam Tergugat telah mengakui semua alasan/dalil-dalil Penggugat tersebut, dengan demikian maka alasan/dalil-dalil Penggugat tersebut di anggap benar dan menjadi tetap, namun demikian oleh karena perkara ini merupakan sengketa dalam bidang perkawinan dengan alasan cekcok terus-menerus, maka Untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kepada Penggugat dibebani wajib bukti dengan menghadirkan pihak keluarga atau orang-orang

Put. No. 748/Pdt.G/2022/PA.Bn hal.9 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dekat dengan suami isteri tersebut, guna mengetahui sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu menilai alat-alat bukti tersebut, apakah alat bukti surat P dan bukti saksi tersebut memenuhi syarat untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti atau tidak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa alat bukti P adalah alat bukti otentik, karena dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang dan sengaja dibuat sebagai alat bukti, dalam hal ini oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu, kota Bengkulu, alat bukti P berupa Fotokopi dari Akta Aslinya tersebut dan telah diperlihatkan aslinya di depan persidangan serta telah pula dinazegelen oleh Kantor Pos diatas meterai cukup, dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata Jo. Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 301 R.Bg dan telah pula memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan juga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti P tersebut adalah sebagai bukti sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat, alat bukti tersebut memiliki nilai sempurna dan mengikat kepada Penggugat dan Tergugat sebagai suami Isteri, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah serta telah memenuhi batas minimal jumlah saksi, sehingga memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri dan keterangan antara yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan dan pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh

Put. No. 748/Pdt.G/2022/PA.Bn hal.10 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, yang pada pokoknya menerangkan tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat, tempat tinggal Penggugat dan Tergugat setelah pernikahan serta tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat, anak yang dihasilkan dalam perkawinan, tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dapat menerangkan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, menerangkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumaha selama lebih kurang 6 bulan serta sudah ada usaha pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian maka keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu kesaksian karena telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg Jo. Pasal 1908 KUH. Perdata, oleh karenanya keterangan para Saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan oleh bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah (vide bukti P) namun belum pernah bercerai;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak tahun 2006 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hingga mencapai puncaknya pada tanggal 18 Februari 2022;
4. Bahwa, faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak, selain itu Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan kepada Pengugat;
5. Bahwa, pada pertengkaran terakhir tanggal 18 Februari 2022 Tergugat menuduh Pengugat berselingkuh dan akhirnya Tergugat pergi dari kediaman bersama sehingga Pengugat dan Tergugat pisah hinggga kini sudah lebih kurang 6 bulan;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Put. No. 748/Pdt.G/2022/PA.Bn hal.11 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut, Majelis Hakim telah dapat menyimpulkan fakta-fakta persidangan tersebut sehingga menjadi fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah (Vide bukti P) namun belum dikarunia anak, sebelumnya belum pernah bercerai;
2. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sejak tahun 2006 hingga bulan Februari 2022 dan telah pisah tempat tinggal lebih kurang 6 (enam) bulan;
3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan pecah, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa alasan/dalil-dalil Penggugat dalam posita angka 5 dan 6 telah terbukti kebenarannya, karena telah nyata adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus-menerus selama kurun waktu tahun 2006 hingga bulan Februari 2022 dan berlanjut dengan pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah lebih kurang 6 (enam) bulan, pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, begitu juga Majelis hakim pada setiap persidangan telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan karena telah terpenuhinya alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum angka 1 memohon agar gugatannya dikabulkan, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 Peraturan

Put. No. 748/Pdt.G/2022/PA.Bn hal.12 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu “Antara suami dan Isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan setelah Pengadilan berusaha untuk mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap perkara a quo, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan- pertimbangan lain sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan firman Allah SWT dalam Alquran surat Ar-Rum ayat 21 yaitu rumah tangga yang “**Sakinah, Mawaddah warahmah**”, Namun sesuai fakta di persidangan menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sejalan dengan ketentuan-ketentuan tersebut karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus sejak tahun 2006 hingga mencapai puncaknya pada bulan Februari 2022 yang kemudian berlanjut dengan pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah lebih kurang 6 (enam) bulan, Penggugat telah menyatakan dengan tegas tidak ada harapan akan terwujudnya rumah tangga yang bahagia dengan Tergugat dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, begitu juga Tergugat tidak ada keinginannya untuk mempertahankan rumahtangganya dengan Penggugat, karena meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali agar menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak pernah menghadiri sidang untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, hal ini mengindikasikan bahwa hati keduanya pecah, keduanya telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayang serta kebersamaan dalam rumah tangga, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Put. No. 748/Pdt.G/2022/PA.Bn hal.13 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi objektif rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan diatas, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah retak dan pecah sehingga dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang gagal, oleh karenanya sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah retak dan pecah sebagaimana telah diuraikan diatas adalah ibarat menghimpun barang yang telah retak dan menyambung tali yang telah rapuh, tidak akan membawa masalah tetapi justru akan membawa mudhorat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, dimana keduanya tidak lagi saling perdulikan dan tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri, sehingga perceraian adalah solusi terbaik untuk mengakhiri kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang berkepanjangan dan guna mengakhiri penderitaan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keadaan sebagaimana diatas, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah dalam Al-quran Surah Al-Baqarah ayat 231 yang berbunyi sebagai berikut :

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

Artinya : “Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzholimmi mereka, barang siapa yang berbuat demikian, maka dia telah menzholimi dirinya sendiri”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan diatas, maka unsur-unsur dalam dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, karenanya gugatan Penggugat dinyatakan telah beralasan hukum, oleh karenanya telah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya dan ketidakhadirannya tersebut tidak ternyata berdasarkan alasan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir dan oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hak, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg maka **gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;**

Put. No. 748/Pdt.G/2022/PA.Bn hal.14 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri), oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hak, berdasarkan ketentuan Pasal 119 huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp.385.000,00- (Tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Shafar 1444 Hijriyah oleh kami **H.Hambali, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Asymawi, S.H** dan **Drs.Dailami** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Susiana, **S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Put. No. 748/Pdt.G/2022/PA.Bn hal.15 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Asymawi,S.H.

H.Hambali,S.H., M.H.

Drs. Dailami.

Panitera Pengganti,

Sarmia Riagusni,S.H.,M.H.I

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	Rp. 75.000,00
3. Biaya panggilan Penggugat	Rp. 90.000,00
4. Biaya panggilan Tergugat	Rp 150.000,00
5. PNB	Rp 20.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
7. Biaya Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp 385.000,00

(Tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Put. No. 748/Pdt.G/2022/PA.Bn hal.16 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)